

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Hukum pembuktian alat bukti menggunakan alat bukti teknologi berupa perangkat keras seperti komputer atau alat telekomunikasi lainnya yang dihubungkan dengan jaringan internet disebut dengan *email*. Penggunaan email sebagai alat bukti dipersidangan untuk mengungkapkan kebenaran fakta atas bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan oleh seseorang yang mempunyai sengketa. Hal yang dibuktikan berpedoman menggunakan UU ITE sebagai perwujudan persyaratan formil dan materiil. Hasil penafsiran yang dilihat mengenai UU tersebut bahwa alat bukti elektronik hanya dijadikan sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka dapat diartikan bahwa alat bukti elektronik dapat dipergunakan di persidangan jika alat bukti dalam hukum acara seperti surat, saksi dan lain-lain telah dihadirkan di pengadilan.
2. Kekuatan alat bukti pesan pribadi melalui media sosial dalam penyelesaian kasus wanprestasi jual beli online dapat menjadi alat bukti, apabila salah satu pihak mengajukan dimuka pengadilan untuk membantu mengungkap fakta-fakta yang ada. Dasar pengajuan *digital evidence* dapat dilakukan penilaian oleh pihak yang berwenang yaitu hakim, dasar penilaian ini akan menentukan apakah layak atau tidak untuk dipergunakan di persidangan. Kekuatan alat bukti elektronik dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses dan dapat ditampilkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan. Dalam hukum acara perdata Indonesia, informasi elektronik menjadi alat bukti surat jika informasi elektronik itu dalam bentuk cetak dan kekuatannya disetarakan dengan alat bukti surat. Hal ini berbeda dengan hukum acara di Cina yang mana alat bukti elektronik

dapat dijadikan alat bukti yang berdiri sendiri di persidangan dikarenakan hal tersebut terlihat jelas dalam penjelasan hukum acara di negara tersebut.

B. Saran

Pembuktian menggunakan alat bukti elektronik di Indonesia masih terdapat kekosongan hukum dan belum dapat diakomodir dalam perundang-undangan hukum acara perdata. Untuk itu diperlukan suatu perundang-undangan hukum acara perdata agar alat bukti elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan.

Dicky Anugerah Pratama Swandani, 2022.

PEMBUKTIAN PESAN PRIBADI MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PERJANJIAN E-COMMERCE: Perbandingan Penyelesaian Sengketa di China dan Indonesia.

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]